BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KAB. PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
Alamat : Jalan Sultan Hasanuddin, Poros Makassar – Parepare
Email : bawaslukab.pangkep@gmail.com

Pangkajene, 16 Januari 2020

Nomor : 08 /K.Bawaslu.SN-13/PM.00.02/1/2020
Sifat : Penting
Perihal : **Imbauan Netralitas ASN, TNI dan POLRI Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020**

Kepada Yth
KAPOLRES PANGKEP
Di –
Tempat

Dalam rangka pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020 dan menindaklanjuti Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor SS-0035/K.BAWASLU/PM.00.00/1/2020, Perihal: Pengawasan Netralitas ASN, TNI dan POLRI dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020, Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan mengimbau agar ASN, TNI dan POLRI se-Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 28 Ayat 1.
   - Pasal 28 Ayat 1 "***Kepolisian Negara Republik Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada pada kegiatan politik praktis.***"

2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia Pasal 39, Prajurit dilarang terlibat dalam :
   1. Kegiatan menjadi anggota partai politik;
   2. **Kegiatan politik praktis;**
   3. Kegiatan bisnis; dan
   4. Kegiatan untuk dipilih menjadi anggota legislatif dalam pemilihan umum dan jabatan politis lainnya.

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara pasal 2 huruf f dan pasal 9 poin 2.

- Pasal 2 huruf f, bahwa *salah satu asas kebijakan dan manajemen ASN adalah "**netralitas**".*
- Pasal 9 poin 2, bahwa ***"pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik"***.

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 tahu 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang Pasal 71 Ayat 1.
   - Pasal 71 Ayat 1, *Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan / atau **tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon**.*

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil pasal 6 huruf H dan pasal 11 huruf c.
   - pasal 6 huruf h, bahwa *nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh Pegawai Negeri Sipil adalah "**Profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi**".*
   - pasal 11 huruf c, bahwa *etika terhadap diri sendiri meliputi "**Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan**".*

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pasal 4 poin 15 huruf d.
   - setiap *PNS dilarang **memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/wakil kepala daerah, dengan cara "mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat"***.

7. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
   - Pasal 6 hurif h etika kenegaraan, ***bersikap netral dalam kehidupan berpolitik***.
   - Pasal 12 huruf e etika kenegaraan, ***melibatkan diri pada kegiatan politik praktis.***

8. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: B/17/M.SM.00.00/2017 Desember 2017 perihal : Pelaksanaan Netralitas bagi ASN pada penyelenggaraan Pilkada

Serentak Tahun 2018, Pemilihan Legilatif tahun 2019, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, pada bagian huruf C Poin 1 huruf e Pemantauan dan Evaluasi Poin 6.

- Huruf C Poin 1 huruf e, Bahwa "***PNS dilarang mengunggah, menanggapi (seperti like, komentar, dan sejenisnya) atau menyebarluaskan gambar/foto bakal calon/bakal pasangan calon Kepala Daerah, visi misi bakal calon/bakal pasangan calon Kepala Daerah, maupun keterkaitan lain dengan bakal calon/bakal pasangan calon Kepala Daerah melalui media online maupun media sosial".***
- Huruf E Pemantauan dan Evaluasi Poin 6, bahwa "*Terhadap PNS yang diduga* ***melakukan pelanggaran disiplin netralitas dilaporkan baik kepada unsur pengawas pemilu yang berada di masing-masing daerah*** *maupun kepada unsur pengawasan di instansi pemerintah PNS yang bersangkutan, untuk dapat diperiksa/diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".*

Demikianlah surat imbauan ini kami sampaikan kepada bapak/ibu, saudara (i) selaku Aparatur Sipil Negara atas perhatian dan kerjasamanya diucapan terima kasih.

KETUA,

SAMSIR SALAM, S.Ag., MH.

Tembusan **Kepada Yth:**

1 Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Sul-Sel sebagai laporan di Makassar.
2 Kepala sekretariat Bawaslu Provinsi Sul-Sel di Makassar
3 Pertinggal